



P U T U S A N
Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman Sulama Alias Bule Bin Momo Sulama.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojongkaliki RT.15 RW.02 Desa Bojong
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaeman Sulama Alias Bule Bin Momo Sulama. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dimas Putranto, S.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis 19 Oktober 2017 Nomor H-956/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2017/PN.Blb.;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan bobot bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaannya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR;

Bahwa terdakwa SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kp Cigado Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi JIMI Alias JAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon "pang milariankeun sabu 500 eun" lalu dijawab oleh saksi JIMI Alias JAMET "enya sakedap urang telepon heula abina nuju nyervis computer" kemudian setelah menelepon terdakwa menunggu kabar saksi JIMI Alias JAMET dan tidak lama setelah itu saksi JIMI Alias JAMET memberi kabar "ketemuan di alfamidi cigado jam 4" setelah itu terdakwa langsung menemui saksi JIMI Alias JAMET di Alfamidi Cigado namun dikarenakan cuaca hujan terdakwa diajak ke rumah saksi JIMI Alias JAMET di Kp Cigado Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan setelah sampai di rumah saksi JIMI Alias JAMET menyuruh terdakwa untuk menunggu kurang lebih 1 (satu) jam lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIMI Alias JAMET , kemudian saksi JIMI Alias JAMET pergi dan tidak lama setelah itu saksi JIMI Alias JAMET datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Siliwangi Kecamatan Baleendah, lalu sesampainya di rumah kontrakan terdakwa menggunakan sabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild dengan maksud untuk dipergunakan dikemudian hari, namun belum sempat dipergunakan lagi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Bandung, yang mana ketika terdakwa membeli Narkotika sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang .Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0132.K Tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna direkat panas, dimasukkan dalam bungkus rokok merk sampoerna A-Mild dalam amplop warna coklat, dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,08 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAKWAAN SUSIDAIR ;

Bahwa terdakwa **SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kp Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung,**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LUKMAN SUDRAJAT, saksi ANGGI NUGRAHA dan saksi TOPAN HERNAWAN ((Sat Res Narkoba Polres Bandung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu,selanjutnya para saksi pun melakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 di Kp.Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung para saksi melakukan penyamaran kemudian sekitar jam 23.00 wib para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAEMAN SULAMA Alias BULE Bin MOMO SULAMA,selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna A-Mild yang disita dari tangan Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi JIMI Alias JAMET (berkas terpisah) dan ketika Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut;

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0132.K Tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Ami Damilah,Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna direkat panas, dimasukkan dalam bungkus rokok merk Sampoerna A-Mild dalam amplop warna coklat, dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,08 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kp Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dengan menggunakan botol minuman yang diatas tutup botolnya dibikin 2 (dua) lubang untuk Terdakwa masukkan sedotan setelah itu Terdakwa siapkan korek api yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah cangklong (kaca) setelah semuanya siap kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dalam cangklong (kaca) tersebut dan Terdakwa bakan menggunakan korek api gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar Terdakwa hisap menggunakan alat hisap bong yang sudah Terdakwa beri sedotan seperti hal layaknya merokok dang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



sabu tersebut yaitu badan menjadi fit. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya dan dilakukan test Urine.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-03/VIII/2017/Kes tanggal 08 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh dr.Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa **SULAEMAN SULAMA**

Als BULE Bin MOMO SULAMA dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung **Metampethamin**.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0132.K Tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna direkat panas, dimasukkan dalam bungkus rokok merk Sampoerna A-Mild dalam amplop warna coklat, dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,08 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tissue;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Topan Hernawan bin Ahim Pantianto

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana narkotika karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kp. Larangan Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa tempat tersebut sering digunakan tempat mabuk-mabukan;
- Bahwa dengan berbekal informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 para saksi melakukan penyamaran sekitar pukul 23.00 WIB para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulaeman Sulama Alias Bule Bin Momo Sulama, selanjutnya dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa sisa barang bukti sabu sebanyak 0,08 gram disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu tersebut sendiri di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan uang sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Kampung Larangan Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa sendiri Narkotika jenis sabu sisa pakaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lukman Sudrajat bin Ahmad,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Larangan Desa Mekarlaksanaan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa tempat tersebut sering digunakan tempat mabuk-mabukan;
- Bahwa dengan berbekal informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama tim bernama Anggi Nugraha dan saksi Topan Hernawan (Sat res Narkoba Polres Bandung) melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 para saksi melakukan penyamaran sekitar pukul 23.00 WIB para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulaeman Sulama Alias Bule Bin Momo Sulama, selanjutnya dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa sisa barang bukti sabu sebanyak 0,08 gram disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu tersebut sendiri di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan uang sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Kampung Larangan Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa sendiri Narkotika jenis sabu sisa pakaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jimi Hendra Als Jamet Bin Ujang Syamsudin;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saya sudah siap untuk mengikuti sidang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di ruangan sidang dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut seluruhnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di Kp.Cigado Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung oleh polisi yang sedang berpatroli dari Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Sdr.Sulaeman Sulama menghubungi saksi melalui telepon yang menyebutkan "tolong carikan sabu 500 ribu, kemudian saksi menjawab" ya sebentar saya telepon dulu saya lagi service computer" kemudian setelah menerima telepon
- saksi melanjutkan ke service computer setelah itu saksi menghubungi Sdr.Ute (DPO) Mang beli sabu 500 ribu uangnya kontan antarin ke dekat rumah lalu Sdr.Ute (DPO) menjawab iya saya kondisikan yang dekat, setelah itu saksi menghubungi Sdr.Sulaeman Sulama "Le ketemuan di Alfamidi Cigado jam 4 setelah itu saksi berangkat menuju Alfamidi Cigado dan tidak lama kemudian Sdr.Sulaeman Sulama datang lalu keduanya ngobrol berhubung hujan saksi mengajak Sdr.Sulaeman Sulama ke rumah di Kampung Cigado setelah sampai di rumah saksi menyuruh Sdr.Sulaeman Sulama menunggu 1 (satu) jam lalu saksi menghubungi Sdr.Ute (DPO) tidak lama kemudian Sdr.Ute (DPO) mengabari "ini sudah ditaman kota kemudian Sdr.Sulaeman Sulama memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr.Ute (dpo) kemudian saksi pulang ke rumah dan dirumah sudah ada Sdr. Sulaeman Sulama, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr.Sulaeman Sulama dan selanjutnya Sdr.Sulaeman Sulama pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.Ute (dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Sdr.Sulaeman Sulama;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ute (dpo) secara tunai dari uang milik Sdr.Sulaeman Sulama;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Ute (dpo) dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di taman kota dekat pangkalan ojeg Cigadi di Kp. Cigado Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic clip warna bening dari Sdr.Ute (dpo);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual sabu dan baru kali ini;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui menjual sabu dilarang dan ancaman hukumannya tinggi;
- Bahwa saksi sudah menikah dan memiliki keturunan;
- Bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari Sdr.Ute (dpo);
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr.Ute (dpo) di Pasirkoja;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Sulaeman Sulama kemudian sabu dibawa pulang ke rumah kontrakan Sdr.Sulaeman Sulama;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Sulaeman Salama di rumah saksi jam 17.00 wib di Cigado Kelurahan Bale Endah Kec.Bale Endah;
- Bahwa saksi tidak bekerja di apotek ataupun di rumah sakit;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Larangan Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung oleh polisi yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan di Kampung Larangan Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jimi Hendra Alias Jamet (berkas terpisah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan uang sendiri sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, bertempat di rumah Sdr.Jimi Hendra di Cigado Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena ingin mencoba;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu sendirian di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jimmy Hendra bukanlah dokter atau apotik atau took obat yang bias menyalurkan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu untuk coba-coba saja seperti apa rasa dari sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa sabu dilarang dan ancaman hukumannya tinggi;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan mempunyai keturunan ;
- Bahwa sisa sabu yang belum dipakai disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada manfaat dari hasil mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru satu kali menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki keturunan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge, walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung oleh polisi yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan di Kampung Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jimi Hendra Alias Jamet (berkas terpisah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



sendiri sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, bertempat di rumah Sdr.Jimi Hendra di Cigado Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena ingin mencoba;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu sendirian di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jimmy Hendra bukanlah dokter atau apotik atau took obat yang bias menyalurkan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkoba;
- Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkoba;
- Lebih Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Sulaeman Sulama Alias Bule Bin Momo Sulama yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan di persidangan terdakwa mengerti atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik, serta selama pemeriksaan perkaranya menurut penilaian majelis hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabila apa yang didakwakan kepadanya terbukti, sedangkan mengenai terbukti tidaknya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana masih tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

a.d. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur–unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :” Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:” Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata SULAEMAN SULAMA Als BULE Bin MOMO SULAMA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kp Cigado Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berawal terdakwa menghubungi saksi JIMI Alias JAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon "pang milariankeun sabu 500 eun" lalu dijawab oleh saksi JIMI Alias JAMET "enya sakedap urang telepon heula abina nuju nyervis computer" kemudian setelah menelepon terdakwa menunggu kabar saksi JIMI Alias JAMET dan tidak lama setelah itu saksi JIMI Alias JAMET memberi kabar "ketemuan di alfamidi cigado jam 4" setelah itu terdakwa langsung menemui saksi JIMI Alias JAMET di Alfamidi Cigado namun dikarenakan cuaca hujan terdakwa diajak ke rumah saksi JIMI Alias JAMET di Kp Cigado Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan setelah sampai di rumah saksi JIMI Alias JAMET menyuruh terdakwa untuk menunggu kurang lebih 1 (satu) jam lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIMI Alias JAMET, kemudian saksi JIMI Alias JAMET pergi dan tidak lama setelah itu saksi JIMI Alias JAMET datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Siliwangi Kecamatan Baleendah, lalu sesampainya di rumah kontrakan terdakwa menggunakan sabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild dengan maksud untuk dipergunakan dikemudian hari, namun belum sempat dipergunakan lagi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Bandung, yang mana ketika terdakwa membeli Narkotika sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung oleh polisi yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung, pada waktu ditangkap dan digeledah oleh polisi ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic clip warna bening;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Larangan Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Dengan cara Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dengan menggunakan botol minuman yang diatas tutup botolnya dibikin 2 (dua) lubang untuk Terdakwa masukkan sedotan setelah itu Terdakwa siapkan korek api yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah cangklong (kaca) setelah semuanya siap kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dalam cangklong (kaca) tersebut dan Terdakwa bukan menggunakan korek api gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar Terdakwa hisap menggunakan alat hisap bong yang sudah Terdakwa beri sedotan seperti hal layaknya merokok ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jimi Hendra Alias Jamet (berkas terpisah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan uang milik sendiri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Sdr.Jimi Hendra Alias Jamet di Cigado Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair, dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Primair akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar dari perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan,berterus terang,tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;

Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka dengan ini pengadilan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening dengan bobot bersih 0,08 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) dakwaan Primair, dan Undangg-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulaeman Sulama Als Bule Bin Momo Sulama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2017/PN Blb



5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan bobot bersih 0,08 gram,

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru gelap, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Titi Maria Romlah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Itong Isnaeni Hidayat, S.H..M.H., Heru Dinarto, S.H.. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridwan Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni Hidayat, S.H..M.H..

Titi Maria Romlah, S.H.

Heru Dinarto, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)